



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL

NOMOR 188.45/ 254 /2023

TENTANG

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil, perlu menetapkan Informasi Publik yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Daftar Informasi Publik yang dikecualikan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
9. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
10. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 67 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.**

- KESATU : Daftar Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 31 Juli 2023

13 Muharram 1444 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Gubernur Aceh di Banda Aceh;
4. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik RI di Jakarta;
5. Ketua Komisi Informasi Publik/Dokumentasi Aceh di Banda Aceh;
6. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
7. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil; dan
8. Arsip.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45 / 254 / 2023
 TENTANG
 INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
 PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

NO	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN (DASAR HUKUM)	JANGKA WAKTU PENGECUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA DIBUKA	MANFAAT
1	KEPEGAWAIAN Data Pribadi Pegawai: - Daftar riwayat hidup pegawai - Hasil general check up kesehatan pegawai - Hasil evaluasi kapabilitas/ intelektualitas/kompetensi/ - Riwayat dan kondisi anggota keluarga pegawai - Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank - Catatan yang menyangkut pribadi seorang pegawai berkaitan dengan pendidikan formal dan non formal - Kartu Pegawai Negeri Sipil (ASN) Elektronik - Berkas dan Arsip Dokumen ASN Dokumen Perceraian: - Identitas PNS yang mengajukan izin Perceraian/Perkawinan - Dokumen Notulensi rapat Tim Penyelesaiari Kasus Perceraian	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan i	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN	Melindungi hak pribadi (ASN)

✓

2	<p>Penjerutahan hukuman disiplin:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat panggilan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Surat perintah untuk melakukan pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin pegawai - Berita acara pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin di Dinas/Badan/Lembaga - Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Berwenang - Laporan kewenangan penjerutahan hukuman disiplin dari Pejabat Berwenang - Berita acara beserta resume dan notulen sidang Tim Penyelesaian Kasus dugaan pelanggaran disiplin dari BKPSDM 	<p>Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf j;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 39 ayat (1) dan (2);</p> <p>Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 06 Tahun 2022 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil</p>	<p>Sampai memperoleh ketetapan dari Pejabat Pembina Kepegawaian dan atau sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap</p>	<p>Bertentangan dengan azas praduga tak bersalah</p>	<p>Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia</p>
3	<ul style="list-style-type: none"> - Keputusan Hukuman Disiplin dari Pejabat Pembina Kepegawaian - Identitas pegawai yang dijatuhi Hukuman Disiplin <p><i>Daftar Rencana Penempatan CPNS</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Data usulan penempatan - Data usulan pemindahan - Data usulan pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan struktural, fungsional tertentu dan fungsional umum - Notulen hasil sidang BAPERJAKAT 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h dan i</p>	<p>Sampai diterbitkan SK dan pelantikan sebagai pejabat publik</p> <p>Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan atau menduduki jabatan publik</p>	<p>Akan menghambat Proses penempatan, pemindahan dan pengangkatan ASN dalam jabatan Struktural, Fungsional tertentu dan fungsional umum</p> <p>Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan rahasia pribadi ASN</p>	<p>Mencegah Kolusi dan Menjaga iklim yang kondusif lingkungan kerja</p>

4	Naskah Soal Ujian CASN Penyesuaian Ijazah dan kenaikan pangkat / Ujian diklat	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h	sampai pengumuman kelulusan dan yang bersangkutan mengizinkan	Akan menimbulkan keresahan dan penurunan penilaian jawaban sudah dipersiapkan	mencegah KKN
5	Data Pegawai yang masih dalam proses pengadilian sebagai saksi atau tersangka	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf a dan huruf j; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 5 ayat (1) huruf a	sampai ada keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi ASN yang bersifat rahasia
6	Penilaian Prestasi Kerja Pegawai	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 4	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Mengungkapkan data pribadi pegawai	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia

✓

KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL

<p>7</p> <p>Biodata Penduduk:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nomor KK - NIK - Nama Lengkap - Jenis Kelamin - Tempat/Tanggal Lahir - Golongan Darah - Agama - Status Perkawinan - Status Hubungan Dalam Keluarga - Pendidikan Terakhir - Jenis Pekerjaan - NIK Ibu dan Ayah Kandung - Nama Ibu dan Ayah Kandung - Alamat Sebelumnya - Alamat Sekarang - Nomor dan Akte Kelahiran - Nomor Akte Perkawinan - Tanggal Perkawinan - Kepemilikan Akte Perceraian - Akte Kematian - Nomor Akte Perceraian - Tanggal Perceraian 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1);</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (22), Pasal 58 ayat (1), Pasal 79 ayat (1), pasal 95a;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10; Permenagri 102 tahun 2019 ttg Hak Akses Pemanfaatan Kependudukan</p>	<p>Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal sampai dengan adanya perjanjian kerja sama instansi</p>	<p>Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang Yang Tercatat di Dalam Biodata Penduduk</p>	<p>Melindungi Rahasia Pribadi seseorang</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------

8	<p>Data Pribadi berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cacat Fisik dan Mental - Sidik Jari - Iris Mata - Tandatangan - Elemen lainnya yang merupakan aib 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf g dan h ayat (1);</p> <p>Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 1 ayat (2), Pasal 84 Pasal 1</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pasal 10;</p> <p>Permendagri 102 tahun 2019 ttg Hak Akses Pemanfaatan Kependudukan pasal 17</p>	<p>Hanya dapat diberikan hak akses data melalui mekanisme web service dan atau web portal untuk keamanan negara dan dengan penegakan hukum, sampai dengan adanya kerjasama instansi dan persetujuan Menteri Dalam Negeri</p>	<p>Dapat Mengungkapkan Rahasia Pribadi Seseorang</p>	<p>Melindungi Rahasia Pribadi seseorang</p>
KESEHATAN					
9	<p>Identitas Penderita HIV/AIDS</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 2 dan huruf i;</p>	<p>Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan</p>	<p>Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi seseorang</p>
10	<p>Dokumen Rekam Medis termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis (SIMRS dan SIP) dan Laporan kasus/diagnosis penyakit pasien Data rekam medis pasien Rumah Sakit/Poliklinik.</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h dan huruf i;</p> <p>Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran Pasal 47 ayat (1) dan (2);</p> <p>Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1);</p> <p>Undang-Undang No 29 Tahun 2004 pasal 48 ayat (1),(2) dan(3) dan pasal 51 huruf a, b dan c;</p>	<p>Sampai ada perintah hakim/pengadilan untuk kepentingan hukum dengan izin dari institusi</p>	<p>Dapat mengungkapkan rahasia pribadi seseorang</p>	<p>Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana Kesehatan</p> <p>Melindungi penderita dari diskriminasi</p>

Y

11	Daftar Sediaan Farmasi untuk kategori obat yg mengandung psikotropika dan sejenisnya	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang- Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 102 ayat (1) dan (2);	Sampai ada persetujuan	Pengelolaan sediaan farmasi untuk kategori obat yg mengandung psikotropika dan sejenisnya bisa disalahgunakan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
KEUANGAN DAN ASEPT					
12	- Laporan Keuangan dan dokumen pendukung yang belum diaudit oleh BPK/ BPKP - Usulan Rancangan Dokumen PPAS - Informasi tentang Wajib Pajak Daerah - Laporan Pajak Pribadi	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik P asal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah Pasal 172 ayat (1) dan (2);	Sampai mendapat persetujuan dan telah diundangkan dalam lembaran daerah yang berwenang Sampai ditandatangani nota kesepakatan antara Legislatif dan Eksekutif	Dapat menimbalkan penyalahgunaan dokumen negara; Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Melindungi dan mengurugi penyalahgunaan dokumen negara; Mengamankan proses penyusunan kebijakan
	- Data Pihak Ketiga dalam SP2D	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 302 ayat (1) dan (2)	Sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan dan selesainya proses pengadilan serta pemeriksaan keuangan oleh instansi	Apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat;	Menghindari kesalahan pemahaman terhadap informasi di mata publik;

✓

13	<p>- Hasil Analisa laboratorium air, limbah dan mineral</p> <p>- Dokumen Lingkungan Hidup yang masih dalam proses pemeriksaan/penilaian</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b;</p>	<p>Sampai memperoleh persetujuan perusahaan yang bersangkutan</p>	<p>Dapat Mengganggu Kepentingan Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Dan Perlindungan Dari Persaingan Usaha Tidak Sehat.</p> <p>Akan memberikan informasi yang belum jelas dan belum mendapatkan kekuatan hukum tetap</p> <p>Mendapatkan dokumen yang memiliki legalitas keabsahan</p>
14	<p>Data proses pemeriksaan laboratorium terhadap produk hasil perikanan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b</p>	<p>Setelah selesai Laporan Hasil Uji (LHU) dan dinyatakan terbuka untuk publik</p>	<p>Informasi yang disampaikan/diterima tidak akurat; Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait;</p> <p>Menghindari kesalahpahaman Informasi</p>
15	<p>Informasi Data Perikanan mengenai data lokasi penempatan rumpun dan data logbook</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf b dan huruf d</p>	<p>sampai ada persetujuan tertulis pemilik informasi</p>	<p>Penyalahgunaan oleh pihak lain</p> <p>Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan</p>

✓

16	Data dan Informasi Pelaku Usaha Perkebunan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf b, h dan j; Undang-Undang No 39 Tahun 2014 Pasal 87 ayat 1 dan 2;	sampai ada persetujuan tertulis dari yang bersangkutan; Sampai batas waktu yang tidak ditentukan	Informasi Publik yang apabila dibuka dapat: mengungkapkannya rahasia pribadi seseorang - Mengganggu kepentingan perlindungan Hak atas kekayaan intelektual dan terjadi persaingan usaha tidak sehat	Melindungi hak pribadi seseorang - Melindungi kekayaan alam Indonesia
AGAMA					
17	Data mustahik yang belum dicetak oleh Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Singkil termasuk nomor HP dan rekening mustahik	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h angka 1 dan 3;	Sampai ditetapkan/diputuskan melalui Surat Keputusan Kepala Baitul Mal Kab. Aceh Singkil dan mendapatkan persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap rahasia pribadi	Melindungi rahasia pribadi
18	Keputusan Dewan Pertimbangan Syariah tentang Penyaluran Zakat Infaq Sedekah (ZIS) yang belum disahkan	Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i;	Sampai SK Dewan Pertimbangan Syariah ditandatangani	Menimbulkan ketidakpastian syariah	Mendapatkan kepastian hukum syariah terhadap pendistribusian dan pendayagunaan ZIS
PENGADAAN BARANG DAN JASA					
19	Rincian harga satuan dalam perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang sedang digunakan dalam proses lelang	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan j; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pasal 6 huruf b	Sampai dengan penetapan pemenang pengadaan	Mengakibatkan terjadinya pesanginan tidak sehat antara peserta lelang	Melindungi proses lelang sampai memenangkan hasil pemenang yang dapat dipertanggung jawabkan

20	Nomor Rekening Perusahaan dan Metodologi Pelaksanaan yang Terdapat Dalam Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf b dan h juncto 3 (uu Perbankan)	Sampai dengan persetujuan perusahaan yang bersangkutan	Mengakibatkan timbul permasalahan yang bersumber dari pihak yang tidak terkait	Melindungi para pihak yang terlibat kontrak
ADAT ISTIADAT					
21	Risalah Penyelesaian Perselisihan Keluarga	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h ayat 1 (gannun no 9 2008)	Sampai memperoleh persetujuan dari yang bersangkutan	Merusak tataan kehidupan adat istiadat dalam rumah tangga	Dapat melindungi hak pribadi seseorang
SOSIAL					
22	Pemertu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Catatan kasus Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial dalam proses pelayanan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h	Sampai adanya keputusan pengadilan mengizinkan Berdasarkan keputusan pengadilan. Sampai yang bersangkutan memberikan ijin tertulis kepada Pemohon	Membuka identitas pribadi korban Dapat mengganggu psikologis klien dan keluarga Keamanan, kenyamanan dan keselamatan klien akan terancam	Melindungi Keberaan dan /alamat PPKS
	Identitas anak yang berhadapan dengan hukum yang terdiri pelaku, korban dan saksi korban - Identitas anak terlantar dan korban kekerasan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h ayat 1 dan j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 61 ayat (2)	Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Informasi yang rahasiannya diungkap pihak yang memberikan persetujuan tertulis.	Membuka identitas pribadi Dapat mengganggu psikologis klien dan keluarga	Melindungi identitas pribadi Identitas anak yang berhadapan dengan hukum (terdiri dari pelaku, korban dan saksi korban)

		Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 9 ayat (1)	- Sampai adanya keputusan pengadilan Mengizinkan	- Keamanan, kenyamanan dan keselamatan klien akan terancam	- Penerima manfaat
23	Nama terang tersangka, korban, saksi, dan pelapor	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 2	pihak yang rahasiannya diungkap memberikan persetujuan tertulis. Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Melindungi identitas tersangka, korban dan saksi
24	Berkas perkara kasus yang dicekalikan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1, 2 dan 4	Sampai telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum	Merugikan pihak yang berperkara Melindungi kerahasiaan dokumen perkara Mengamankan dan melindungi alat bukti Melindungi identitas tersangka, korban, saksi, ahli, dan penyidik
25	Nama penyidik yang menangani kasus	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1 dan 4;	Sampai digelarinya sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum	Mengamankan dan melindungi alat bukti Melindungi identitas penyidik

26	Rincian hasil gelar perkara kasus penyidik yang bersifat tertutup dan tidak terbuka untuk umum	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a angka 1;	Sampai digelarnya sidang pengadilan yang terbuka untuk umum	Akan menghambat proses penegakan hukum Dapat dijadikan bahan Praperadilan untuk Penyidik	Melindungi dan melindungi alat bukti
27	- Identitas pelapor perdagangan orang - Identitas pelapor penyelenggaraan pengadaan pelayanan publik	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf h; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 33 ayat 1 dan 2; Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayanan Publik Pasal 13; Undang-Undang Nomor 37/2008 tentang Ombudsman RI Pasal 24	Sampai memperoleh persetujuan dari Lembaga yang menanganinya	Dapat menimbulkan permasalahan bagi pelaku dan korban	Melindungi hak pribadi seseorang

28	Data yang diserahkan oleh pencipta arsip sesuai jadwal retensi arsip ke lembaga kearsipan Kabupaten Aceh Singkil	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan Pasal 53 ayat (7), Pasal 64, Pasal 65, Pasal 66; Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan pada Paragraf 5 Pasal 101, Pasal 102, Pasal 103; Peraturan Kepala ANRI Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Akses dan Layanan Arsip Statis	Sampai mendapat persetujuan sesuai persyaratan dari pencipta arsip	Informasi dapat menimbulkan ketidakstabilan keamanan	Menjadi pembuktian kebenaran sejarah
----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--------------------------------------

HUKUM, POLITIK DAN HANKAM

29	<ul style="list-style-type: none"> - Data Intelijen - Rekomendasi Rapat Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) tentang situasi dan kondisi daerah - Kajian awal Kominda terhadap potensi konflik daerah 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a dan c angka 2;	Sampai jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan pertahanan negara; Adanya ketetapan oleh pimpinan tertin Badan Publik yang bersangkutan	Informasi publik yang apabila dibuka akan memberikan informasi yang tidak akurat; Dapat menimbulkan permasalahan dari pihak-pihak yang tidak terkait	Menghindari kesalahpahaman terhadap informasi; Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
	Proses Penegakan Hukum Justice dan Non-Justice: <ul style="list-style-type: none"> - Alat bukti kasus - Dokumen penanganan perkara - Opini hukum/pendapat hukum/legal opinion - Catatan mengenai proses penyelesaian sergketa - Kasus hukum yang masih dalam proses 	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a;	Sampai dibuka dalam Sidang Pengadialan yang terbuka untuk umum; Paling lama 30 Tahun	Dapat menghambat proses penegakan hukum	Melindungi proses penegakan hukum

TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

<p>30</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daftar User dan Password Server/Aplikasi/Perangkat TIK - Daftar Konfigurasi Server/Router/Komputer - Daftar Konfigurasi Perangkat Firewall - Daftar dan Profil Administrator/Pengelola Server - Spesifikasi Perangkat Server/Router/Perangkat TIK - Daftar Port yang Dibuka dan atau Ditutup - Bagas Topologi Jaringan Intranet/Internet Pemerintah Kab Aceh Singkil - Source Code Aplikasi Khusus - Hasil Pengujian Keamanan Sistem Informasi - Hasil Audit Keamanan Informasi 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf h;</p> <p>Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 7 ayat 1, pasal 12 ayat 1 (b);</p> <p>Permenkominfo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Dapat Mengungkap Rahasia Pribadi Seseorang;</p> <p>Tindakan Kriminal Pengrusakan dan Pencurian Data</p>	<p>Melindungi data pribadi; Melindungi dan mengamankan perangkat data</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------

DPRK

<p>31</p> <p>Informasi yang dihasilkan dari Rapat DPRK yang bersifat tertutup meliputi rapat Pimpinan DPRK, rapat konsultasi, rapat badan musyawarah, rapat badan anggaran dan rapat badan kehormatan</p>	<p>Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i dan j</p>	<p>Sampai ditentukan terbuka oleh pimpinan setelah mendapat persetujuan peserta rapat</p>	<p>Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.</p>	<p>Menghindari penyalahgunaan informasi oleh pihak lain</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

✓

PENGAWASAN


<p>32</p> <p>Data Susunan Tim Pemeriksaan</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j;</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah</p> <p>Peraturan Bupati Aceh Singkil nomor 23 Tahun 2020 pasal 3 huruf c dan pasal 12 huruf c</p>	<p>Sampai pelaksanaan Pemeriksaan</p>	<p>apabila dibuka akan menyulitkan proses pemeriksaan</p>	<p>Memastikan independensi Tim Pemeriksaan</p>
<p>33</p> <p>Laporan Hasil Pengawasan meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Reguler dan Kinerja - Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) - Laporan Hasil Evaluasi (LHE) - Laporan Hasil Reviu - Laporan Hasil Monitoring (LHM)/Tindak Lanjut BPK - Surat Teguran Bupati - Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) - Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP) - Pokok-pokok Hasil Pemeriksaan (PHP) - Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Negara - Laporan Hasil Pengawasan Lainnya 	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf a, i dan j;</p> <p>Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pasal 23,</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah (lampiran II huruf j angka 2);</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2011</p> <p>huruf b angka 17;</p> <p>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 paragraf 4500 dan 7500;</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;</p>	<p>Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara</p>	<p>Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara</p>

UMUM / KESekretariat

34	BluePrint Jaringan Listrik dan Air	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf j; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30-37;	Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga	Tindak Criminal pengrusakan dan pencurian data	Terjaganya data atau informasi bagi pihak yang tidak berkepentingan
35	Surat-surat/memo/memorandum/nota dinas/disposisi yang sifatnya rahasia	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf i	Sampai dengan proses Selesai	Menghambat proses pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga	Menghindari kesalahangunaan terhadap informasi, melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara
36	MoU dan perjanjian kerjasama luar negeri	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf f angka 1, 2, 3 dan 4	Sampai ada putusan Pengadilan yang mengizinkan;	Merugikan posisi tawar, daya tawar dan strategi yang diambil negara	Menjaga privasi dan keamanan dari hal-hal yang tidak diinginkan
37	Risalah rapat yang bersifat tertutup, meliputi: laporan singkat - Catatan rapat - Risalah - Slide presentasi dan / atau transkrip rekaman suara / pembicaraan	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan Pimpinan Lembaga	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses penyusunan kebijakan

✓

38	<p>Sistem persandian meliputi: Surat masuk dan keluar yang berkualifikasi sandi Data jumlah dan Informasi tentang material sandi metode dan teknik aplikasi persandian aktivitas Informasi bersandi Jaring komunikasi sandi</p>	<p>Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasal 17 huruf c angka 6</p>	<p>Sampai ada putusan Pengadilan yang</p>	<p>Terjadinya penyadapan mengizinkan;</p>	<p>Melindungi Informasi bersandi dari kebocoran</p>
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------	--------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------


 P. BUPATI ACEH SINGKIL
 AZMI

1